

RELEVANSI HUKUM ISLAM TERHADAP NILAI-NILAI ADAT MASYARAKAT SIDOJADI DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Martua Nasution¹, Irham Dongoran²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah

martua.nasutionlc@gmail.com¹, irhamregar729@gmail.com²

Abstract

This research explores traditional values in the traditional inheritance distribution system carried out by the Sidojadi community in Mandailing Natal Regency from the perspective of Islamic law. So, the research aims to understand how local customary values and traditions coexist with various principles contained in Islamic law regarding the inheritance distribution process. The data found were analyzed using the descriptive-analytical method, namely analyzing primary and secondary data obtained through interviews and literature studies and trying to see the relationship between the two. The results of the research explain that the relationship between the customary inheritance system and the principles of Islamic law which is reflected in the arrangements for the distribution of inheritance in the Sidojadi community, starting from the appointment of heirs, as well as the involvement of traditional institutions in this process has illustrated a very positive thing. Apart from that, the research results also explain that the harmony between traditional values and principles in Islamic law related to the context of inheritance distribution in Sidojadi society is very appropriate.

Keyword: *Customary Inheritance, Islamic Law, Sidojadi*

Abstrak

Penelitian ini menggali nilai-nilai adat pada sistem pembagian waris adat yang dilakukan oleh masyarakat Sidojadi di Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif hukum Islam. Jadi, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat dan tradisi lokal bersanding dengan berbagai prinsip yang terdapat pada hukum Islam terkait proses pembagian warisan. Data-data temuan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka dan berusaha melihat keterkaitan di antara keduanya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa

hubungan antara sistem kewarisan adat dan prinsip-prinsip hukum Islam yang tercermin dalam pengaturan pembagian harta warisan pada masyarakat Sidojadi, mulai dari penunjukan ahli waris, serta keterlibatan lembaga adat dalam proses tersebut sudah menggambarkan hal yang sangat positif. Selain itu, hasil penelitian juga menjelaskan bahwa keselarasan antara nilai adat dan prinsip dalam hukum Islam terkait dengan konteks pembagian waris di masyarakat Sidojadi sudah sangat sesuai.

Kata Kunci: Waris Adat, Hukum Islam, Sidojadi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah wilayah yang kaya akan keragaman etnis, budaya, bahasa, serta kepercayaan agama yang berbeda, meskipun ada elemen-elemen yang juga bersamaan. Adat istiadat memiliki peran yang tak terpisahkan pada kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena setiap kelompok masyarakat tunduk pada norma-norma hukum adat yang mana sifatnya tidak tertulis. Hukum adat sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu wilayah, diikuti dan diterapkan sebagai kebiasaan yang sudah menjadi tradisi.¹

Proses alami kehidupan manusia mencapai puncaknya dengan kematian, suatu peristiwa yang dianggap biasa bagi makhluk hidup. Meskipun demikian, bagi manusia, yang juga termasuk makhluk hidup, kematian membawa konsekuensi hukum tertentu. Kematian, menurut perspektif hukum, dianggap sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak pada hak dan kewajiban umumnya, baik yang bersifat abstrak maupun yang berbentuk barang bergerak ataupun barang tetap. Nasib harta benda yang merupakan warisan dari seseorang yang meninggal dunia diatur oleh hukum waris, di mana pembagian dan perolehan bagian dari harta peninggalan menjadi aspek yang diatur secara ketat.²

Saat ini, peraturan hukum waris di Indonesia masih menunjukkan ciri pluralisme dan dualisme. Keadaan ini disebabkan oleh keberadaan beberapa sistem hukum waris yang dianggap sebagai hukum positif yang diberlakukan atau

¹ Alfi Sihati et al., "Kebhinekaan Dan Keberagaman," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 9 (2022): 2953, file:///C:/Users/user/Downloads/1169-Article Text-3231-1-10-20220131.pdf.

² Deni Sopiannyah, Nurwadjah Ahmad EQ, and Andewi Suhartini, "Kehidupan Dunia Dan Akhirat Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 134–49, <https://doi.org/10.47467/assyari.v3i2.463>; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).

dijalankan oleh pengadilan. Sistem-sistem tersebut mencakup KHI (Kompilasi Hukum Islam), Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Islam, serta Hukum Waris Adat.³

Mayoritas penduduk di desa Sidojadi Kabupaten Mandailing Natal menganut agama Islam. Dalam pembagian warisan umumnya menerapkan dua jenis hukum kewarisan yang lazim digunakan, yaitu pembagian waris berdasarkan pada hukum adat masyarakat Sidojadi serta hukum Islam. Meskipun pemerintah mengakui dan mengesahkan keduanya, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa aspek yang mirip di antara keduanya.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Sidojadi mengakomodasi nilai-nilai adat yang sangat universal. Artinya masing-masing ahli waris saling menjaga perasaan ahli waris yang lain. Oleh karena itu, seringkali terlihat bahwa keluarga yang melakukan pembagian warisan tetap harmonis dan tidak ada konflik internal keluarga. Ini adalah sebuah contoh yang sangat unik, dimana sebagian orang ketika membagi warisan sering memunculkan masalah di keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan mengulas terkait relevansi hukum Islam terkait nilai-nilai adat yang digunakan oleh masyarakat Sidojadi dalam melakukan pembagian warisan. Jadi, dalam artikel akan mendeskripsikan bagaimana praktik yang dilakukan oleh keluarga yang membagi warisan.

METODE

Penelitian ini merupakan bentuk kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menginvestigasi sistem pembagian waris adat di masyarakat Sidojadi dalam perspektif hukum Islam. Dalam pengumpulan data-data, dilakukan observasi serta wawancara secara langsung kepada sejumlah tokoh adat Sidojadi. Adapun untuk data sekunder dari penelitian ini yakni literature buku, jurnal maupun sumber elektronik lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis secara

³ Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19; Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68.

deskriptif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam Terhadap Kewarisan

Dalam kamus bahasa Arab, 'waris' dapat diartikan sebagai pusaka atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mayat.⁴ Adapun hukum kewarisan didefinisikan dalam Pasal 171 huruf a KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai regulasi yang mengatur terkait transfer hak kepemilikan atas tirkah (harta peninggalan) pewaris. Hukum kewarisan juga mengatur berbagai subjek yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagian yang diterima oleh masing-masing diantara mereka (ahli waris).⁵

Terdapat berbagai sumber hukum dalam hukum kewarisan Islam. Sumber hukum tersebut tentunya identik dengan berbagai sumber hukum Islam. Secara bahasa, sumber diartikan sebagai asal sesuatu. Di dalam hukum islam, sumber sendiri dapat disebut dengan pokok ataupun dasar hukum islam. Terdapat empat sumber hukum islam sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh*. Adapun diantaranya yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas.⁶

Menurut Hazairin terdapat tiga jenis sistem kewarisan, diantaranya yaitu sistem kewarisan yang bersifat individual, sistem kewarisan yang bersifat mayorat, serta sistem kewarisan yang bersifat kolektif⁷ Sistem kewarisan yang didasarkan pada Al-Quran adalah sistem kewarisan yang sifatnya individual, di mana setelah pewaris meninggal harta peninggalannya dapat dibagi kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan yang masing-masingnya memiliki hak yang berbeda-beda.⁸

Kemudian terdapat berbagai asas dalam hukum Islam yang diterapkan dalam sistem kewarisan islam. Diantaranya yaitu asas individual, asas bilateral, asas ijbari, asas semata akibat kematian, dan asas berimbang. Selain asas, dalam sistem

⁴ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

⁵ Dwi Wulandari, "Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Nizham* 8, no. 01 (2020): 73–81.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Kairo: Dar El Hadith, 2002).

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990).

⁸ M. Guntur Ageng Prayoga, "Kalalah Menurut Imam Syafi'i Dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia" (Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

kewarisan berdasarkan hukum Islam terdapat rukun yang wajib dilaksanakan.⁹ Hal ini dikarenakan rukun mempengaruhi kelengkapan penerapan suatu perkara, seperti halnya dalam perkara sholat. Sholat itu dianggap lengkap dalam prakteknya apabila setiap rukunnya telah dijalankan, apabila terdapat satu saja rukun yang tidak dilakukan, maka sholat tersebut tidaklah dilakukan dengan lengkap. Tentunya hal ini pun berlaku dalam perkara waris, yang mana di dalam sistem kewarisan terdapat beberapa rukun waris yang wajib untuk dilakukan, apabila tidak terpenuhi rukunnya maka proses kewarisan dianggap tidak sah. Adapun rukun waris diantaranya yaitu pewaris, harta warisan/peninggalan, dan ahli waris.¹⁰

Dalam sistem kewarisan berdasarkan hukum Islam, harta warisan merupakan seluruh harta peninggalan pewaris, atau dalam arti lain merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, yang mencakup harta bawaan pewaris ditambah dengan bagian dari harta bersama. Tentunya, harta waris itu harus bebas dari segala kewajiban atas kepentingan dunia (seperti biaya perawatan kesehatan pewaris hingga meninggal, serta biaya pemakaman pewaris) dan kepentingan agama (seperti zakat, wakaf ataupun sumbangan), yang kemudian harta tersebut dapat dibagikan kepada para ahli waris, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana hal ini berdasarkan pada sumber hukum islam. Harta warisan hanya dapat dibagikan kepada individu ahli waris setelah pewaris telah meninggal, yang mana pada saat kematiannya ia beragama Islam, memiliki ahli waris yang masih hidup dan meninggalkan harta warisan. Orang yang telah hidup tentunya tidak dapat dianggap sebagai pewaris, terlepas dari kenyataan bahwa pembagian warisan kepada ahli waris itu sendiri dilakukan menjelang kematiannya.¹¹

Ali Ash-Shabuni memberikan definisi ahli waris sebagai orang yang berhak untuk menerima dan mengontrol harta warisan pewaris. Ia dapat dikatakan sebagai

⁹ Raja Ritonga, "Telaah Kritis Konsep Radd Dalam Waris Islam Menurut 'Aly Al-Sabuni," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 29–42; Raja Ritonga and Liantha Adam Nasution, "Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 Dan Bencana Alam," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 73–93, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.639>.

¹⁰ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.

¹¹ Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni," *Istinbâth* 21, no. 1 (2022): 57–86; Martua Nasution Raja Ritonga, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.

ahli waris apabila memiliki hubungan dekat dengan pewaris, seperti adanya hubungan ikatan nasab/ kekerabatan, pernikahan, dan lain-lain sebagainya.¹² Terdapat tiga macam ahli waris berdasarkan ukuran pembagian harta warisan. Pertama, yaitu ahli waris ashhab al-furudh, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan sebesar 1/2, 1/3, atau 1/6 dari harta warisan. Kedua, yaitu ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashah al-furudh. Ketiga, yaitu ahli waris zhawi al-arham, yakni ahli waris yang mendapatkan hak atas harta warisan berdasarkan hubungan darah, tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an, mereka sejatinya tidak berhak menerima warisan.¹³

B. Pembagian Waris Masyarakat Adat Sidojadi

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum waris adat merupakan pengaturan hukum yang mengatur cara kelangsungan dan transfer kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pewarisan yang dikenal oleh masyarakat, diantaranya yaitu sistem pewarisan yang bersifat individual, sistem pewarisan yang bersifat kolektif, serta sistem pewarisan yang bersifat mayorat.¹⁴ Adapun khusus untuk sistem pewarisan yang bersifat individual itu mengacu pada kemampuan setiap ahli waris untuk memiliki dan menguasai harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing, seperti yang umumnya berlaku dalam masyarakat parental di Sidojadi Kabupaten Mandailing Natal.

Terdapat lima prinsip dasar dalam sistem hukum kewarisan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia. Adapun diantaranya yaitu prinsip berdasarkan pada ketuhanan dan pengendalian diri, prinsip keadilan, prinsip

¹² Martua Nasution and Raja Ritonga, "The Concept of Mani ' and Its Application in Islamic Inheritance," *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.

¹³ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002); Raja Ritonga, "Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>; Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- ' A Dalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

¹⁴ Yayan Sopyan and Isnawati Rais, "Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe" 17, no. 2 (2020): 295–316; Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003); Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat," *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.

kebersamaan dan kesamaan hak, prinsip kekeluargaan dan kerukunan, prinsip musyawarah dan mufakat.¹⁵

Dalam konteks hukum waris adat atau pada setiap pembahasan mengenai masalah hukum waris, tiga unsur utama akan terlibat, yaitu: keberadaan harta peninggalan milik pewaris atau disebut sebagai harta warisan; keberadaan pewaris; dan keberadaan ahli waris, yakni individu yang menerima transfer, pembagian, ataupun kelanjutan dari harta warisan.¹⁶

Adapun pada masyarakat adat Sidojadi, orang yang pertama kali diakui sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan beserta keturunannya. Jika pewaris tidak memiliki anak, cucu, atau anak angkat maka harta akan diwariskan secara berurutan kepada orang tua pewaris, baik ayah maupun ibu, dan jika tidak ada, akan diteruskan kepada para saudara kandung pewaris ataupun keturunannya. Jika tidak ada saudara kandung atau keturunan, selanjutnya akan diwariskan kepada kakek atau nenek pewaris. Jika tidak terdapat kakek dan nenek, maka harta akan diberikan kepada bibi ataupun paman yang berasal dari pihak orang tua pewaris. Jika sampai pada tahap ini masih tidak ada yang memenuhi syarat, maka harta akan diberikan kepada anggota keluarga lainnya.¹⁷

Pewarisan merujuk pada proses peralihan ataupun pembagian harta dari pihak pewaris ke pihak ahli waris. Proses ini dapat terjadi saat pewaris masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Pada awalnya, proses pewarisan dimulai saat pewaris masih hidup melalui pemberian harta. Apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan,¹⁸ proses pewarisan tersebut akan dilakukan setelah pewaris tersebut wafat. Di masyarakat Sidojadi, pembagian warisan didominasi oleh dua sistem kewarisan yang berlangsung saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal.

¹⁵ Naskur, "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur," 2005.

¹⁶ H. Achmad Syarifudin Julian Harrisal Djauhary , H. KN. Sofyan Hasan, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2016): 42–60, www.notariat.fh.unsri.ac.id.

¹⁷ Martua Nasution, "Hasil Penelitian" (Sidojadi, 2023).

¹⁸ Martua Nasution Raja Ritonga, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.

Pada saat pewaris masih hidup, proses peralihan harta warisan dapat dilakukan melalui berbagai cara yang bervariasi, meskipun secara substansi tetap memiliki prinsip yang sama. *Pertama*, dengan cara lintiran (pengalihan ataupun penerusan). Cara ini dilakukan oleh pewaris yang masih hidup dengan dialihkan hartanya kepada anak-anaknya sebagai tanda persiapan bagi mereka untuk melanjutkan hidup atau membangun rumah tangga. *Kedua*, dengan cara acungan (penunjukan). Cara ini dilakukan oleh pewaris demi kepentingan pengelolaan dan pengambilan manfaat dari harta warisannya semata. Terkait kepemilikan, hak sepenuhnya tetap berada pada pewaris. *Ketiga*, dengan cara wasiat ataupun pesan dari pewaris. Banyaknya cara ini dilakukan ketika pewaris mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh hingga berpotensi menyebabkan kematian ataupun ketika pewaris melakukan perjalanan jauh hingga berpotensi tidak kembali lagi. Apabila pewaris pada kenyataannya masih pulang atau belum meninggal, pesan ini dapat dicabut kembali.¹⁹

Kemudian proses peralihan harta warisan setelah pewaris wafat. Biasanya pembagian warisan di masyarakat Sidojadi dilakukan secara kekeluargaan. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak mencapai keberhasilan, maka masyarakat setempat akan mengundak tokoh masyarakat untuk membagi harta warisannya, adapun tokoh masyarakat adat sidojadi saat ini yakni Bapak H. Gimam, Waridi dan Abdullah. Mereka lah yang pada nantinya akan menyelesaikan permasalahan pembagian waris masyarakat adat Sidojadi apabila cara kekeluargaan tidak berhasil. Adapun cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yakni dengan cara memberikan bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada perempuan (faroid). Apabila dalam pembagian tersebut masih belum menghadirkan rasa aman dan keadilan, maka harta warisan akan dibagi rata oleh tokoh masyarakat.²⁰

C. Intervensi Hukum Waris Islam Terhadap Nilai Adat Sidojadi

Aturan pembagian warisan yang diterapkan oleh Islam merupakan bagian yang tidak berubah dari syariat Islam, yang berdasarkan pada berbagai sumber hukum Islam yang berlaku. Keberadaannya setara dengan berbagai hukum lain

¹⁹ Nasution, "Hasil Penelitian."

²⁰ Nasution.

dalam ajaran Islam seperti ibadah shalat, zakat, dan lain-lain sebagainya. Setiap muslim sendiri diwajibkan untuk mengamalkannya dan tidak diperbolehkan untuk menolak untuk mengamalkannya sepanjang waktu. Jika mereka bersikap optimis dan berpikir positif, maka Allah akan memberikan kebaikan dan juga manfaat yang lebih besar kepada mereka.²¹

Allah menetapkan hudud sebagai bagian dari berbagai peraturan dan ketentuan dalam pembagian warisan, sesuai dengan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya. Tentunya hal ini dilakukan agar terjadinya ketertiban dalam setiap aspek kehidupan utamanya aspek ekonomi pada hubungan keluarga maupun dalam hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Sebagai imbalan atas ketaatan terhadap aturan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Allah SWT pun menjanjikan berbagai kenikmatan di akhirat kelak.

Adat kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat, dikenal sebagai 'Uurf dalam lingkup fikih Islam, dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum yang tidak secara konkret disebutkan dalam berbagai sumber hukum islam. Sebagian besar ulama fiqih menganggap 'Urf sebagai metode untuk menetapkan hukum, sementara yang lain memandangnya sebagai sumber hukum.²²

'Urf kadangkala tidak dapat diterima begitu saja dalam hukum islam, meskipun pada kenyataannya telah menjadi suatu adat ataupun tradisi di dalam masyarakat. Setidaknya, 'urf sendiri haruslah memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat digunakan sebagai sumber hukum ataupun sebagai metode dalam menetapkan hukum. dengan memenuhi syarat-syarat. *Pertama*, 'Urf harus dikenal dan diimplementasikan oleh seluruh kelompok masyarakat. *Kedua*, 'Urf harus berupa kebiasaan berulang yang berlangsung dalam masyarakat. *Ketiga*, 'Urf harus sesuai dengan Al-Quran, Hadits dan prinsip akal sehat. Apabila bertentangan dengan ketiga hal tersebut maka 'urf dianggap tidak sah. *Keempat*, 'urf hanya dapat digunakan jika dalam situasi perselisihan tidak terdapat penolakan terhadap

²¹ Raja Ritonga, "The Concepts and Methods of Dzawil Arham Heritage Calculation: Analysis and Practice," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74, <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.8687>; Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2015): 125–46.

²² Abdul 'Aziz Muhammad 'Azam, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar El Hadith, 2005).

penggunaan adat dari salah satu pihak yang terlibat.²³

Apabila kita melihat penjelasan diatas terkait pembagian waris dalam masyarakat adat Sidojadi, maka dapat kita ketahui bahwa pembagian waris dalam masyarakat adat sidoajdi ini telah selaras dan tidak bertentangan dengan hukum waris islam. Dimana ketika jalur kekeluargaan tidak mendapatkan titik temu maka tokoh masyarakat lah yang akan membantu menyelesaikan terkait pembagian waris tersebut, dimana dalam hal ini para pihak pun dapat memilih cara yang ditempuh yakni menggunakan cara yang pertama dimana pihak laki-laki mendapat 2 bagian harta warisan dan perempuan mendapatkan 1 bagian harta warisan selayaknya pada hukum islam, ataupun dapat memilih cara yang kedua yakni semua anak mendapat bagian yang sama rata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Sidojadi sejalan dan selaras dengan hukum Islam. Dalam analisis mendalam terhadap praktik pembagian waris adat, ditemukan bahwa nilai-nilai adat yang berkembang di Sidojadi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan proporsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan norma adat sendiri tercermin dalam temuan bahwa sistem pembagian waris adat di Sidojadi tidak menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok dengan ajaran Islam. Hak-hak waris, proporsi pembagian harta, dan keterlibatan lembaga adat dalam pengaturan pembagian waris, sebagaimana diamati dalam penelitian, menunjukkan keselarasan yang menciptakan keseimbangan di antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa masyarakat Sidojadi telah berhasil memadukan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam dalam sistem pembagian waris.

REFERENCES

- 'Azam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar El Hadith, 2005.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.

²³ 'Azam.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Dwi Wulandari. "Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Nizham* 8, no. 01 (2020): 73–81.
- Firdaweri. "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat." *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Julian Harrisal Djauhary , H. KN. Sofyan Hasan, H. Achmad Syarifudin. "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2016): 42–60. www.notariat.fh.unsri.ac.id.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kairo: Dar El Hadith, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Naskur. "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur," 2005.
- Nasution, Martua. "Hasil Penelitian." Sidojadi, 2023.
- Nasution, Martua, and Raja Ritonga. "The Concept of Mani ' and Its Application in Islamic Inheritance." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.
- Prayoga, M. Guntur Ageng. "Kalalah Menurut Imam Syafi'i Dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)." *Assyariah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- . "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.
- Ritonga, Raja. "Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.
- . "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.
- . "Telaah Kritis Konsep Radd Dalam Waris Islam Menurut 'Aly Al-Sabuny." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 29–42.
- . "The Concepts and Methods of Dzawil Arham Heritage Calculation: Analysis and Practice." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.8687>.
- . "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa

- Ayat 11, 12 and 176.” *Al- ‘A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. “Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.
- Ritonga, Raja, and Liantha Adam Nasution. “Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 Dan Bencana Alam.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 73–93. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.639>.
- Sa’adah, Sri Lum’atus. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Kewarisan Islam.” *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2015): 125–46.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari’ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Sihati, Alfi, N. A Rohmah, Siti Masturoh, and Mardaty Rauv. “Kebhinekaan Dan Keberagaman.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 9 (2022): 2953. [file:///C:/Users/user/Downloads/1169-Article Text-3231-1-10-20220131.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1169-Article%20Text-3231-1-10-20220131.pdf).
- Sopiansyah, Deni, Nurwadjah Ahmad EQ, and Andewi Suhartini. “Kehidupan Dunia Dan Akhirat Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 134–49. <https://doi.org/10.47467/assyari.v3i2.463>.
- Sopyan, Yayan, and Isnawati Rais. “Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe” 17, no. 2 (2020): 295–316.
- Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, Raja Ritonga. “Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni.” *Istinbáth* 21, no. 1 (2022): 57–86.
- Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al- ‘Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68.